



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.212, 2023

KEMENKES. Penyelenggaraan Dekonsentrasi.
Pedoman.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, penyelenggaraan dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berupa pembinaan dan pengawasan umum dan teknis ditetapkan dengan Peraturan Menteri/Lembaga Pemerintah non-Kementerian;
- b. bahwa agar pelaksanaan program dan kegiatan bersumber dana dekonsentrasi Kementerian Kesehatan dalam mendukung transformasi kesehatan dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan akuntabel, perlu ditetapkan pedoman penyelenggaraan dekonsentrasi Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas

- Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 461);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi Kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Dekonsentrasi Kepada GWPP adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi

- kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
 4. Penanggung Jawab Program adalah pimpinan unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab pada satu program tertentu.

Pasal 2

Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2023 merupakan acuan bagi dinas kesehatan provinsi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan bersumber dana dekonsentrasi Kementerian Kesehatan untuk mendukung program Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3

Ruang lingkup kegiatan bersumber dana dekonsentrasi Kementerian Kesehatan tahun Anggaran 2023:

- a. Untuk Program Kesehatan Masyarakat, meliputi kegiatan penguatan kesehatan masyarakat di provinsi;
- b. Untuk Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional, meliputi kegiatan penguatan pelayanan kesehatan di provinsi;
- c. Untuk Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dengan kegiatan penguatan pencegahan dan pengendalian penyakit di provinsi, pengelolaan krisis kesehatan dan peningkatan kesehatan jemaah haji;
- d. Untuk Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, meliputi kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan di provinsi; dan
- e. Untuk Program Dukungan Manajemen, meliputi kegiatan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik negara, perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan, pengelolaan data dan informasi kesehatan.

Pasal 4

- (1) Dana dekonsentrasi Kementerian Kesehatan tahun anggaran 2023 bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara bagian anggaran 024 Kementerian Kesehatan tahun anggaran 2023.
- (2) Pagu alokasi dana dekonsentrasi masing-masing program per provinsi yang bersumber dari dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran dinas kesehatan provinsi.
- (3) Mekanisme penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan yang bersumber dari dana dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Kepala dinas kesehatan pemerintah daerah provinsi harus melakukan pelaporan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan bersumber dana dekonsentrasi Kementerian Kesehatan secara berkala melalui sistem informasi pada Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2023 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
DEKONSENTRASI KEMENTERIAN
KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2023

PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, disebutkan bahwa pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu, menurunnya angka kematian bayi, dan menurunnya prevalensi undernutrisi pada balita. Pencapaian sasaran tersebut bukan hanya menjadi tugas pemerintah tetapi menjadi tugas bersama seluruh komponen bangsa.

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, ditetapkan sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatkannya status kesehatan dan gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Kementerian Kesehatan sebagai sektor yang bertanggung jawab untuk urusan kesehatan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024, telah menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang akan dicapai dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 1.



Gambar 1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024

Untuk mempercepat pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis tersebut, Kementerian Kesehatan melakukan reformasi kesehatan berdasarkan 6 prinsip dasar yang menjadi pilar transformasi kesehatan Indonesia, yaitu.

1. transformasi layanan primer;
2. transformasi layanan rujukan;
3. transformasi sistem ketahanan kesehatan (farmasi dan alat kesehatan serta tanggap darurat);
4. transformasi sistem pembiayaan kesehatan ;
5. transformasi SDM kesehatan; dan
6. transformasi teknologi kesehatan.

Selain menerapkan upaya transformasi dalam semua kegiatan di Pusat, Kementerian Kesehatan juga melibatkan pemerintah daerah melalui penyelenggaraan dekonsentrasi di level provinsi. Dekonsentrasi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Defisini dekonsentrasi yang lebih spesifik untuk Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Dekonsentrasi kepada GWPP, sebagaimana tercantum pada PP No. 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Tujuan dekonsentrasi selain mempercepat pencapaian target nasional, juga untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah guna memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan pemanfaatan dana dekonsentrasi didelegasikan pada pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur, sebagai wakil pemerintah pusat dan dipertanggungjawabkan ke Menteri Kesehatan. Pendelegasian tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 652 Tahun

2016 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat yang diberi Wewenang dan Tanggung Jawab untuk Atas Nama Menteri Kesehatan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan di Tingkat Provinsi, sedangkan mekanismenya mengacu pada Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan pedoman ini diperlukan agar perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dekonsentrasi berjalan tertib, taat hukum, transparan, efektif, efisiensi, baik dari segi pencapaian kinerja, keuangan, maupun manfaatnya untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Ketentuan mengenai rincian kegiatan penggunaan dana dekonsentrasi setiap program ditetapkan dalam petunjuk operasional oleh Eselon I penanggung jawab program masing-masing di lingkungan Kementerian Kesehatan.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Memberikan pedoman bagi dinas kesehatan provinsi dalam merencanakan, melaksanakan, memantau (monitoring), dan mengevaluasi kegiatan yang dibiayai melalui dekonsentrasi T.A. 2023.

2. Tujuan Khusus

a. Memberikan pedoman bagi dinas kesehatan provinsi dalam menyusun perencanaan dekonsentrasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan mendukung target pembangunan nasional termasuk transformasi kesehatan;

b. Memberikan pedoman bagi dinas kesehatan provinsi dalam melaksanakan kegiatan yang dibiayai dekonsentrasi sesuai dengan kaidah pelaksanaan anggaran; dan

c. Memberikan pedoman bagi dinas kesehatan provinsi dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dekonsentrasi sehingga dapat digunakan dalam penyusunan perencanaan dekonsentrasi tahun berikutnya.

C. Pelaksana

Pelaksana kegiatan bersumber dana dekonsentrasi tahun anggaran 2023, dalam hal aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya, adalah penanggung jawab program di dinas kesehatan provinsi yang dikoordinasikan oleh sekretariat dinas kesehatan provinsi. Anggaran dialokasikan dalam satu DIPA di dinas kesehatan provinsi.

D. Kebijakan Operasional

1. Dana dekonsentrasi adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan yang dilimpahkan pengelolaannya kepada dinas kesehatan provinsi.

2. Dana dekonsentrasi Kementerian Kesehatan bukan merupakan dana utama dalam penyelenggaraan kegiatan kesehatan di daerah sehingga pemerintah daerah tetap berkewajiban mengalokasikan dana bidang kesehatan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

3. Dinas kesehatan provinsi merupakan organisasi perangkat daerah yang mempunyai lingkup tugas dan fungsi yang sama dengan Kementerian Kesehatan sebagai salah satu syarat dalam penyelenggaraan dekonsentrasi kepada GWPP sesuai dengan PP 19

Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pasal 5 poin b.

4. Perencanaan dan pemanfaatan dana dekonsentrasi mengacu pada rencana pembangunan kesehatan nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan transformasi kesehatan.
5. Perencanaan kegiatan dekonsentrasi disusun berdasarkan evaluasi capaian kinerja dan realisasi dana dekonsentrasi dengan data terkini, kondisi terkait saat ini, dan mempertimbangkan target sasaran mendatang.
6. Pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana dekonsentrasi harus terintegrasi, terpadu dengan kegiatan yang berasal dari sumber anggaran lainnya, tidak duplikasi, dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
7. Kegiatan yang dibiayai dengan dana dekonsentrasi bersifat pembinaan dan pengawasan. Kegiatan pembinaan terdiri dari fasilitasi (pemberdayaan, penguatan kapasitas dan bimbingan teknis), konsultasi, pendidikan dan pelatihan sedangkan kegiatan pengawasan dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
8. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi, sebagian kecil dana dekonsentrasi dapat dialokasikan untuk dukungan manajemen di luar 001 (belanja pegawai) dan 002 (operasional perkantoran). Penetapan besaran alokasi dana dukungan manajemen ini memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, ekonomis, dan efisiensi.
9. Dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, serta evaluasi kegiatan dekonsentrasi, unit utama dapat berkoordinasi dengan dinas kesehatan provinsi untuk menjaga sinkronisasi dan keberlanjutan program dekonsentrasi.
10. Menu dekonsentrasi disusun oleh unit utama sesuai dengan kewenangannya sementara daerah menyampaikan usulan dekonsentrasi kepada pusat sesuai dengan kebutuhan intervensi masalah kesehatan di pemerintahan provinsi.
11. Dalam pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi, dinas kesehatan provinsi bertugas sebagai penanggung jawab kegiatan dan pengelola keuangan. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Dinas kesehatan provinsi memiliki komitmen untuk memanfaatkan dana dekonsentrasi Kementerian Kesehatan seoptimal mungkin dalam rangka pencapaian target pembangunan kesehatan yang dituangkan dalam perjanjian kinerja antara Menteri Kesehatan dan Kepala dinas kesehatan provinsi masing-masing.
13. Dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi oleh dinas kesehatan provinsi, Sekretariat Jenderal menyusun petunjuk operasional dekonsentrasi setelah mendapat masukan dari unit utama penanggung jawab program.

E. Prinsip Dasar Perencanaan, Pelaksanaan, dan Monitoring/Evaluasi Kegiatan

Tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring/evaluasi kegiatan dekonsentrasi berpedoman pada prinsip berikut:

1. Keterpaduan
Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara terpadu baik dari sisi dana, sumber daya manusia, tempat, waktu, kegiatan, serta sarana untuk pencapaian target program kesehatan, dan dapat melibatkan lintas-sektor, lintas-program, serta unsur lainnya.
2. Efisien
Pelaksanaan kegiatan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara tepat dan cermat untuk mencapai tujuan seoptimal mungkin.
3. Efektif
Kegiatan yang dilaksanakan berdaya ungkit terhadap pencapaian program kesehatan prioritas nasional.
4. Transparan
Pengelolaan keuangan menyangkut sumber dan jumlah dana, rincian penggunaan dan pertanggungjawaban dilaksanakan secara terbuka sehingga memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.
5. Akuntabel
Pengelolaan dan pemanfaatan dana harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku.
6. Asas Manfaat
Hasil dari kegiatan dana dekonsentrasi harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

